



KEPUTUSAN  
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG  
PENGANGKATAN TIM INTERNAL PEMERIKSAAN DAN PENELITIAN  
KECELAKAAN KENDARAAN DINAS  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah Serta untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 1 angka 46, Pasal 329, 338, Pasal 346, Pasal 347, Pasal 349, Pasal 350, Pasal 431, dan Pasal 432 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, bahwa Penghapusan Barang Milik Daerah meliputi penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna, penghapusan dari Daftar Barang Pengelola, dan penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah, penghapusan dari Daftar barang Milik daerah disebabkan karena pemindahtanganan atas barang milik daerah, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya, menjalankan ketentuan undang-undang, d. pemusnahan, atau sebab lain;
- b. bahwa pengelola barang melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap permohonan penghapusan Barang Milik daerah pada Kecelakaan Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pengangkatan Tim Internal Pemeriksaan Dan Penelitian Kecelakaan Kendaraan Dinas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang / Jasa Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah ( Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 );
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 ( Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 13 );
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 41);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 42).

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang / Jasa Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah ( Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 );
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 ( Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 13 );
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 41);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 42).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU Mengangkat Tim Internal Pemeriksaan dan Penelitian Kecelakaan Kendaraan Dinas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Internal Pemeriksaan Dan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut :
- Melaksanakan Investigasi lapangan terjadinya kecelakaan;
  - Memastikan bahwa kendaraan dinas tersebut milik Aset Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang pengelolaan pada Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah;
  - Memastikan bahwa kendaraan dinas tersebut masuk dalam Daftar Inventaris Barang Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
  - Berkoordinasi dengan pihak kepolisian sebab terjadinya kecelakaan.
  - Berkoordinasi dengan pihak PT. Asuransi Sinar mas terkait klaim Asuransi
  - Berkoordinasi dengan PT Nasmoco Abadi Motor, sehingga memperoleh Estimasi biaya perbaikan kendaraan di maksud.
  - Memastikan bahwa kendaraan tersebut layak atau tidak layak untuk dipergunakan kembali.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 2 September 2023

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd

URIP SIHABUDIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU Mengangkat Tim Internal Pemeriksaan dan Penelitian Kecelakaan Kendaraan Dinas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Internal Pemeriksaan Dan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut :
- Melaksanakan Investigasi lapangan terjadinya kecelakaan;
  - Memastikan bahwa kendaraan dinas tersebut milik Aset Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang pengelolaan pada Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah;
  - Memastikan bahwa kendaraan dinas tersebut masuk dalam Daftar Inventaris Barang Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
  - Berkoordinasi dengan pihak kepolisian sebab terjadinya kecelakaan.
  - Berkoordinasi dengan pihak PT. Asuransi Sinar mas terkait klaim Asuransi
  - Berkoordinasi dengan PT Nasmoco Abadi Motor, sehingga memperoleh Estimasi biaya perbaikan kendaraan di maksud.
  - Memastikan bahwa kendaraan tersebut layak atau tidak layak untuk dipergunakan kembali.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 2 September 2023

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd

URIP SIHABUDIN

NOMOR : 13 TAHUN 2023  
TANGGAL : 2 SEPTEMBER 2023  
TENTANG PENGANGKATAN TIM INTERNAL PEMERIKSAAN  
DAN PENELITIAN KECELAKAAN KENDARAAN DINAS  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM INTERNAL PEMERIKSAAN DAN PENELITIAN KECELAKAAN KENDARAAN  
DINAS SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023

| NO | NAMA                   | JABATAN DALAM INSTANSI                                                           | KEDUDUKAN  |
|----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. | LAMIDIN,SH,MH          | Kepala Bagian Umum Sekretariat<br>DPRD Provinsi Jawa Tengah                      | Ketua      |
| 2. | KARNO,SH,MM            | Kepala Sub Bagian Perlengkapan<br>Sekretariat DPRD Provinsi Jawa<br>Tengah       | Sekretaris |
| 3. | AMIN SUTIKNO, SH, M.Si | Kepala Sub Bagian TU dan<br>Kepegawaian Sekretariat DPRD<br>Provinsi Jawa Tengah | Anggota    |
| 4. | SOEKARMAN,SH,MM        | Pejabat Pengadaan Sekretariat<br>DPRD Provinsi Jawa Tengah                       | Anggota    |
| 5. | SUTIYONO               | Pejabat Pengelola Barang<br>Sekretariat DPRD Provinsi Jawa<br>Tengah             | Anggota    |

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 2 September 2023  
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd

URIP SIHABUDIN

NOMOR : 13 TAHUN 2023  
TANGGAL : 2 SEPTEMBER 2023  
TENTANG PENGANGKATAN TIM INTERNAL PEMERIKSAAN  
DAN PENELITIAN KECELAKAAN KENDARAAN DINAS  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM INTERNAL PEMERIKSAAN DAN PENELITIAN KECELAKAAN KENDARAAN  
DINAS SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023

| NO | NAMA                   | JABATAN DALAM INSTANSI                                                           | KEDUDUKAN  |
|----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. | LAMIDIN,SH,MH          | Kepala Bagian Umum Sekretariat<br>DPRD Provinsi Jawa Tengah                      | Ketua      |
| 2. | KARNO,SH,MM            | Kepala Sub Bagian Perlengkapan<br>Sekretariat DPRD Provinsi Jawa<br>Tengah       | Sekretaris |
| 3. | AMIN SUTIKNO, SH, M.Si | Kepala Sub Bagian TU dan<br>Kepegawaian Sekretariat DPRD<br>Provinsi Jawa Tengah | Anggota    |
| 4. | SOEKARMAN,SH,MM        | Pejabat Pengadaan Sekretariat<br>DPRD Provinsi Jawa Tengah                       | Anggota    |
| 5. | SUTIYONO               | Pejabat Pengelola Barang<br>Sekretariat DPRD Provinsi Jawa<br>Tengah             | Anggota    |

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 2 September 2023  
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd

URIP SIHABUDIN